



PUTUSAN
Nomor 131 / PDT / 2021 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

AMBO UPE Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Umur 80 tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat Jl.Perintis Kemerdekaan 8 Lr.3 No.2, Rt 006/Rw 006, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING I Semula TERGUGAT I :

D A N

- 1. TAJUDDIN ABDULLAH** Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, umur 51 tahun, Pekerjaan Dosen, alamat Jl.Dg.Tata Pondok Lestari E No.23, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II
- 2. MANSYUR DG LIWANG** Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Timpobalang, Rt.002/Rw.001, Kelurahan/Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya yaitu Muh Anas, SH. adalah Advokat di Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MUH ANAS, SH & Rekan” Alamat Jl Aroepala Kompleks Perumahan Minasa Upa Blok AB1 No 4 RT 006/RW 006 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar Prov Sulawesi Selatan Anggota PERADI Cabang Makassar KTPA No 89.10061, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 15 Februari 2021 No.36/KP-PDT/HK/II/2021/PN Sgm, yang selanjutnya disebut sebagai;

PEMBANDING II Semula TERGUGAT II, III ;



LAWAN

S U J O N O, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 17 Oktober 1974 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, umur 45 Tahun, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl.Mesjid Raya No.77, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Syamsuddin M, S.H. dan Ir. Andi Abdul Hakim S.H., M.H. keduanya adalah Advokat dari Kantor Advokat "Syamsuddin M,SH & Rekan" yang berkantor di Jln Mustafa Dg.Bunga No.81 D Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan No.3/KP/PDT/IX/2020/PN Sgm tanggal 21 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai;

TERBANDING Semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2021 Nomor 131 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2021 Nomor 131 / PDT / 2021 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 7 September 2020 di bawah Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Sgm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan cara membeli dari HOLIMAN berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK Nomor : 32 / L / V / 2007 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris ELLEN



RUMAMBI,SH,M.Kn selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Paccellekang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sungai kecil
- Timur : Drs. H. M. Riza (dahulu) sekarang Ferdy
- Selatan : Jalan
- Barat : Pratu Ambo Pangile (dahulu) sekarang Tahari

2. Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut diatas adalah sebagaiberikut :
 - a. ROBERT POLII s/d tanggal 14 September 1991
 - b. DJOHANI BELMAN JOHAN tanggal 14 September 1991 s/d tanggal 11 Oktober 1991
 - c. HOLIMAN dari tanggal 11 Oktober 1991 s/d 29 Mei 2007
 - d. SUJONO (Penggugat) dari tanggal 29 Mei 2007 s/d sekarang
3. Bahwa tanah Milik Penggugat berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK Nomor : 32 / L / V / 2007 tanggal 29 Mei 2007 seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Paccellekang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan atas nama SUJONO tersebut dikuasai oleh Tergugat I II dan III denganbatas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Sungai kecil
 - Timur : Drs. H. M. Riza (dahulu) sekarang Ferdy
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Pratu Ambo Pangile (dahulu) sekarang TahariSelanjutnya disebut Obyek Sengketa
4. BahwaTergugat I, II dan III menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 2019 ;
5. BahwaTergugat I, II dan III menguasai tanah milik Penggugat dan menebang pohon-pohonnya serta membangun pondasi di atasnya tanpa seizin dari Penggugat.
6. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah milik Penggugat dan menebang pohon-pohonnya serta membangun pondasi di atasnya tanpa seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa akibat dari perbuatanTergugat I, II dan III yang menguasai tanah milik Penggugat dan menebang pohon-pohonnya serta membangun pondasi di



- atasnya mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Materiil dan Imateriil karena Penggugat tidak dapat menggunakan tanah milik Penggugat tersebut.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah milik Penggugat dan menebang pohon-pohonnya serta membangun pondasi di atasnya mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Materiil yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapanmilyar rupiah).
 9. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah Obyek sengketa kepada Tergugat I, II dan III atau kepada pihak lain sehingga segala surat-surat yang timbul diatas tanah Obyek Sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Obyek Sengketa.
 10. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membicarakan secara kekeluargaan mengenai Obyek Sengketa antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I, II dan III dan sudah pernah dilakukan mediasi di Kantor Camat Pattallasang namun tidak ada penyelesaian dan ternyata pihak Tergugat I, II dan III tidak membawa dan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa.
 11. Bahwa di atas Obyek Sengketa telah dibangun pondasi yang sepertinya pondasi tanah kavling pada umumnya untuk dijual kepihak lain, maka untuk menghindari itikad buruk Tergugat I, II dan III berupa pengalihan kepada pihak lain dan lain-lain sebagainya atas Obyek Sengketa yang tidak mustahil akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan, Maka sangat beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoirbeslaag*) terhadap Obyek Sengketa.
 12. Bahwa dapat diduga Tergugat I, II dan III tidak mau mentaati isi Putusan dalam Perkara ini kelak setelah berkekuatan Hukum tetap, maka beralasan hukum pula jika Tergugat I, II dan III dihukum dan atau dibebani kewajiban secara tanggung renten untuk membayar uang paksa(*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000, - (*dua juta rupiah*) sehari jika Tergugat I, II dan III lalai atau tidak mau mentaati atau menjalankan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini terhitung sejak Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
 13. Bahwa dari uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat I, II dan III telah beritikad buruk terhadap Penggugat, sehingga wajar menurut hukum agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa



beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya.

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan atas dasar bukti yang kuat dan cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III, makapatut dan berdasar hukum Putusan a quo tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi atau pun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvoorraad*).
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
 2. Menyatakan Obyek Sengketa yang berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK Nomor : 32 / L / V / 2007 tanggal 29 Mei 2007 seluas kurang lebih 40.000 M2 (lebih kurang empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Paccellekang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama SUJONO yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III dengan batas-batasnya sebagaiberikut :
 - Utara : Sungai kecil
 - Timur : Drs. H. M. Riza (dahulu) sekarangFerdy
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Pratu Ambo Pangile (dahulu) sekarang TahariAdalah milik Penggugat.
 3. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa beban atau syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna dan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan ;
 5. MenghukumTergugat I, II dan III secara tanggung renten membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000, - (*duajuta rupiah*) setiapharijikaTergugat I, II dan III lalai atau tidak mau mentaati atau menjalankan Putusan Pengadilan dalam Perkara ini terhitung sejak Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah milik Penggugat dan menebang pohon-pohonnya serta membangun pondasi di atasnya tanpa seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.



7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul diatas tanah Obyek Sengketa selain atas nama Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat Obyek Sengketa;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II dan III mengajukan Banding, Verzet dan Kasasi atau pun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaarbijvooraad*);

Membaca Surat Permohonan Banding Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 09 Februari 2021 dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, III pada tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, tanggal 27 Januari 2021 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat II, III tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, tertanggal 24 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 25 Februari 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding masing-masing Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021, kepada Pembanding II semula Tergugat II, III pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat II, III, tertanggal 05 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 Maret 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa salinan kontra



memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2021, kepada Pembanding II semula Tergugat II, III pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021 dan kepada Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 24 Maret 2021 dan kepada Pembanding II semula Tergugat II, III pada tanggal 16 Juli 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II, III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Februari 2021, dengan keberatan-keberatan adalah sebagai berikut ;

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman- 24 ke halaman 25 dalam **Eksepsi** mengatakan :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah penggugat salah dan keliru dalam menempatkan tergugat-I Ambo Upe sebagai pemilik objek sengketa, begitu pula apakah tergugat-II Tajuddin Abdullah bukan sebagai pemilik objek sengketa melainkan pemilik tanah objek sengketa adalah Syamsuddin Abdullah maka seluruhnya akan dibahas dan dipertimbangkan dalam pembuktian mengenai pokok perkara namun apabila membahas pokok perkara maka sesungguhnya telah memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka tiga menurut hemat Majelis Hakim telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara karena untuk menentukan secara jelas dan tegas mengenai batas – batas tanah



objek sengketa dan begitu pula untuk memastikan tentang luas penguasaan masing – masing para tergugat maka akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut diatas sangat keliru dan **MEMIHAK** sebab seperti yang diatur dalam hukum acara keperdataan bahwa bilamana ada eksepsi suatu objek gugat berupa tanah dan pihak – pihak yang ditempatkan selaku tergugat kurang pihak maka seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, demikian pula mengenai eksepsi tentang batas – batas tanah objek sengketa harus dipertimbangkan dalam Eksepsi “ **bukan dalam pokok Perkara** “ ;

- Bahwa pada kenyataannya, telah terbukti dimuka sidang pengadilan dan sidang pemeriksaan setempat bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Error in Persona) dan tanah objek sengketa dalam pemeriksaan setempat ditemukan adanya perbedaan batas pada sebelah barat adalah tanah milik Sertu M.ALI, sehingga gugatan penggugat tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pokok perkara tidak ada satupun dalam pertimbangannya yang membahas mengenai kurang- pihak dan batas – batas tanah objek sengketa ;
- Bahwa gugatan penggugat Sujono juga terbukti bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil berdasarkan hukum acara keperdataan yaitu seharusnya disebutkan batas – batas tanah milik tergugat-I secara tersendiri dan batas – batas tanah milik almarhum Syamsuddin Abdullah alias Mayor Abdullah secara tersendiri sebab alas hak yang dimiliki oleh Ambo Upe dan Alm Syamsuddin Abdullah juga terpisah demikian pula surat PBB yang dimiliki oleh penggugat Sujono ada dua surat yaitu tanah seluas 17.000 M2 PBB/NOP : 0044 dan tanah seluas 20.000 M2 PBB/NOP :0260, oleh karena itu gugatan Penggugat Sujono seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman-28 kehalaman 29 dalam pokok perkara mengatakan Menimbang, Bahwa dari bukti P-21 yaitu pembelian tanah yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bonto Marannu, Desa Paccellekang dari **HOLIMAN**



kepada **SUJONO** sebesar dua ratus juta rupiah tanggal 23 Mei 2007 maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Sujono pada tanggal 23 Mei 2007 telah melakukan pembelian sebidang tanah dari Holiman yang terletak di Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa Paccellekang dari Holiman dengan sebesar dua ratus juta rupiah ;

Menimbang, bahwa bukti P-21 didukung dan bersesuaian pula dengan bukti P-22 yaitu setelah selesai terjadinya pembayaran sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanggal 23 Mei 2007 maka dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan Notaris Ellen Rumambi SH.Mkn pada tanggal 29 Mei 2007 dari Holiman Liem kepada Sujono dimana didalam Akta Pelepasan Hak tersebut isi dan substansinya secara jelas dan tegas menerangkan tempat dan luas serta batas – batas tanah yang menjadi objek jual beli sebagaimana dalam bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa begitupula dari bukti P-23 serta P-24 adalah merupakan realisasi dari hasil konkrit dari bukti P-21 dan P-22 yang masing – masing berupa surat ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 20 september 2007 ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti P-21 dan P-22 tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan suatu keadaan bahwa tanah objek sengketa telah beralih dari Holiman Liem kepada Sujono dan dinyatakan sah secara huikum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan **MEMIHAK** oleh karena itu telah **melanggar azas hukum audi et alteram partem** sebab seperti yang terungkap dimuka sidang bahwa tergugat-I in casu Ambo Upe telah menguasai tanah objek gugat sejak tahun 1973 berdasarkan surat pemberian dan perintah kerja dari Kodam XIV Hasanuddin Nomor : SPK /017 / XIV / 1973, tertanggal 26 September 1973, dan selama dalam penguasaan tergugat-I Ambo Upe tidak pernah ada orang lain yang mengakui tanah objek sengketa seluas 1.7 Ha tersebut, hal ini sangat jelas diterangkan dibawah sumpah oleh 2 orang saksi tergugat-I yang bernama Muhammad Indar Dg Nginda dan Syamsu Dg Ngesa yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh **Tergugat-I AMBO UPE** sejak tahun 1973 sampai sekarang ;



Bahwa berdasarkan surat keterangan pemberian dan perintah kerja tersebut diatas dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat-I Ambo Upe yang bernama Muhammd Indar Dg Nginda dan Syamsu Dg Ngesa maka telah terbukti menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah **milik tergugat-I AMBO UPE** dan selama ini tanah objek sengketa tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun termasuk Penggugat Sujono atau Holiman Liem sehingga secara de facto dan de yuridis tanah yang diperjual belikan antara HOLIMAN dan SUJONO adalah tanah lain atau beda lokasi ;

Bahwa dalam bukti surat Tergugat-I berupa Gambar Peta Blok terlihat Nomor Objek Pajak (NOP) tanah milik SUJONO 0044 dan 0260 dan Nomor Objek Pajak (NOP) tanah milik AMBO UPE sangat berjauhan dan batas – batas yang disebutkan dalam gugatan penggugat Sujono, dan tanah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan juga tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Ambo Pangile Nomor Objek pajak (NOP) 0048, untuk lebih jelasnya dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara banding ini untuk mencermati bukti surat tergugat berupa Peta Blok yang telah distabilo dan telah di sahkan oleh Kepala Desa Paccellekang, sehingga sangat jelas terlihat dalam Gambar Peta Blok tersebut bahwa tanah atas nama Sujono dengan tanah atas nama Ambo Upe beda lokasi dengan demikian maka batas – batas yang ada dalam gugatan penggugat juga salah batas ;

Terlampir Photo Copy Gambar Peta Blok dan PBB Ambo Pangile ;

Bahwa telah terbukti dengan sempurna menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 1.7 Ha (17.000 M2) yang dikuasai oleh Tergugat-I Ambo Upe sejak tahun 1973 sampai sekarang beda lokasinya dengan tanah yang diperjual belikan dari Holiman kepada Sujono seperti yang terlihat/terbaca dalam bukti surat berupa surat PBB / SPPT yang ajukan dimuka sidang untuk atas nama Sujono tercatat dalam **PBB/SPPT Nomor : 73.06.150.002.010-0044.0** seluas 20.000 M2 dan **PBB / SPPT Nomor: 73.06.002.010-0260.0**, seluas 17.000 M2 sedangkan PBB / SPPT sebagai bukti surat yang diajukan untuk atas nama Tergugat-I Ambo Upe tercatat dalam **PBB/SPPT Nomor : 73.06.002.010- 0265.0**, demikian pula selama Tergugat-I menguasai tanah objek sengketa seluas 1.7 ha (17.000 M2) sejak tahun 1973 sampai sekarang dan pada tahun 2007 tidak pernah ada pengukuran dari BPN Kabupaten Gowa diatas tanah milik terguygat-I sehingga surat ukur yang ditampilkan oleh penggugat dimuka sidang adalah surat ukur tanah lokasi lain ;



Terlampir Photo Copy PBB / SPPT ;
Bahwa dengan adanya perbedaan Nomor PBB / SPPT dalam Gambar Peta Blok tersebut diatas maka tanah yang diperjual belikan antara Holiman Lie kepada Sujono **berada ditempat lain** ;

Bahwa Sujono selaku pembeli dari Holiman dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad buruk sebab sebelum dilakukan transaksi jual - beli seharusnya Sujono terlebih dahulu mengecek dimana letak tanah yang menjadi objek jual – beli dan apakah tanah yang ditunjuk oleh Holiman ada orang lain yang memiliki sehingga pembelian Penggugat Sujono dari Holiman tersebut sama halnya “ **Beli kucing dalam karung**” ;

KEBERATAN KETIGA

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman-31 dalam pokok perkara mengatakan :

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 tersebut tidak terdapat aslinya dst, dan lagi pula setelah dicermati substansi yang terdapat dalam bukti T.1 adalah surat perintah untuk memperoleh lahan tanah untuk dikerjakan dan sama sekali tidak diterangkan mengenai penyerahan atau pembelian maupun kepemilikan terhadap tanah tersebut kepada tergugat-I Ambo Upe dst ;

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas lagi-lagi **MEMIHAK, dan melanggar azas keadilan** sebab seperti yang dapat dibaca dalam surat bukti tergugat-I Ambo Upe yang diberi tanda T.1 berupa surat perintah kerja Nomor : SPK / 017 / XIV/ 1973, tanggal 26 – 9 – 1973, bunyinya adalah sbb :

“ Menerangkan / memberikan hak penuh kepada masing – masing nama tersebut dibawah ini untuk melakukan pengolahan lahan tanah yang terletak di Desa Paccellekang, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Gowa “

Berdasarkan bunyi surat bukti T.1 tersebut jelas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat-I/Ambo Upe adalah pemberian dari KODAM XIV Hasanuddin pada tahun 1973 dan terhadap surat bukti ini walaupun sifatnya foto copy akan tetapi ada surat lain sebagai pendukung yang saling berkaitan yaitu bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan / Gambar Peta Blok dan surat Keterangan lainnya yang dibuat Kepala Desa Paccellekang, yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini, sehingga bukti T.1 tersebut tetap harus dipertimbangkan ;

Photo Copy Surat Perintah Kerja bukti T.1 terlampir ;



KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dari halaman-23 s/d halaman 33, **sangat MEMIHAK** dan melanggar hukum yang berlaku sebab setelah mencermati pertimbangan – pertimbangan hukum dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 s/d P.29 yang menguntungkan penggugat sedangkan bukti surat Tergugat-I,II dan III yang diberi tanda T.I,II,III–1s/d T.I,II,III–17 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan hanya bukti surat khusus untuk Tergugat-I berupa Surat Pemberian dan perintah kerja dari Kodam XIV Hasanuddin tertanggal 26 September 1973, foto copy tanpa asli yang diberi tanda T.I.II.III-1 yang dipertimbangkan :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga mengabaikan bukti surat yang sangat esensial untuk dipertimbangkan sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat-I dan tanah objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat Sujono dari Holiman yaitu bukti surat berupa tanda bukti pembayaran PBB /SPPT dan Gambar Peta Blok masing – masing pihak berbeda nomornya yang menunjukkan bahwa letak tanah / lokasi objek sengketa juga berbeda yaitu :

SPPT Nomor : 73.06.002.010- 0265.0, seluas 17.000 M2 atas nama Ambo Upe (Tergugat- I);

SPPT Nomor : 73.06.150.002.010-0044.0 seluas 20.000 M2 atas nama Sujono (Penggugat) dan

SPPT Nomor: 73.06.002.010–0260.0, seluas 17.000 M2 atas nama Sujono (Penggugat) ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 s/d halaman 33 tidak menguraikan keterangan saksi – saksi sehingga sangat sulit bagi pencari keadilan untuk menerima alasan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang langsung begitu saja mengambil keterangan saksi yang menguntungkan Penggugat, oleh karena itu pertimbangan tersebut sangat berat sebelah (memihak) cacat hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa **Tergugat-I AMBO UPE** selaku penerima lahan / lokasi untuk TNI yang akan digunakan berkebun pada masa pensiunnya dari KODAM XIV HASANUDDIN pada tahun 1973 sesuai dengan surat pemberian perintah kerja No: SPK / 017 / XIV / 1973, TANGGAL 26 September 1973, oleh karena itu dimohon kepada Ketua / Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini kiranya dapat mencermati isi putusan ini dengan seksama dan adanya perlakuan yang tidak adil



“ **MEMIHAK** “ dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut pada halaman 23 s/d halaman 33 ;

Demikian keberatan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat segera memeriksa dan mengadili kembali dengan seksama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-I / Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Sgm, tanggal 27 januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DALAM MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemanding II semula Tergugat II, III telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Februari 2021, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan seluruh Eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (pertama), padahal dasar dari pada GugatanPenggugat SUJONO adalah Riwayat Peralihan Kepemilikan Tanah Penggugat yang tidak diuraikan secara jelas didalam Surat Gugatannya, sehingga Para Tergugat yang menguraikannya secara terperinci pada Eksepsi untuk memperjelas tanah milik Penggugat Sujono. Sebagaimana terurai pada halaman 11 s/d 14 Putusan a quo atau pada halaman 3 s/d 5 Jawaban & Eksepsi Tergugat I, II dan III.

Bahwa dengan memperhatikan Peralihan-Peralihan tersebut ternyata Peralihan poin a, Peralihan poin b, Peralihan poin c dan Peralihan poin d selalu berbeda batasnya dan terlihat/terbaca setiap kali peralihan tanah tersebut selalu juga berubah bata-batasnya, ini menunjukkan setiap kali terjadi peralihan setiap kali pula tanahnya berpindah tempat. Demikian pula dengan peralihan PELEPASAN HAK yang ketiga dari HOLIMAN ke SUJONO (PENGGUGAT) pada tanggal 29 Mei 2007 (vide bukti P-22) yang ISI Akta Pelepasan Hak tersebut di uraikan, bahwa



saat ini dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 untuk obyek dimaksud telah dipecah menjadi 2 (dua) bidang tanah masing-masing :

1. Bidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terleak dalam provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa Paccellekang dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara : Drs. H.M.Riza
 - Sebelah Timur : Drs. H.M.Riza
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Pratu Ambo PangileTercatat atas nama: JUANDY LIEM
2. Bidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terleak dalam provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu, Desa Paccellekang dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara : SungaiKecil
 - Sebelah Timur : Juandi liem
 - Sebelah Selatan : Jalan

Sebe Bahwa dari 2 (dua) bidang tanah Penggugat tersebut diatas tanahnya terpisah tempat berdasarkan batas-batasnya tidak saling berbatasan sehingga tidak mungkin bisa disatukan dan tidak mungkin ditempatkan pada objek sengketa.

Bahwa selain dari pada itu luas tanah Penggugat diatas masing-masing 2 Ha atau 20.000 M² dan apabila disatukan menjadi 4 Ha atau 40.000 M² sedangkan luas Objek sengketa hanya 3,2 Ha atau 32.000 M², sehingga disinilah kelihata berdasarkan fakta- fakta hukum terbukti denga jelas bahwa Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objeto).

Demikia pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 25 pada baris ke 9 dari atas yang yang menolak eksepsi tergugat pada angka 3 (ketiga) adalah pertimbangan yang salah dan sangat leliu, karena eksepsi Tergugat II dan III sudah terbukti berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan **Bukti P- 22**. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terurai pada **Bukti P-22** tersebut tempatnya terpisah karena tidak saling berbatasan (untuk membuktikannya silahkan masing-masing diigambar di atas kertas sesuai dengan batas-batasnya kemudian disatukan, dari arah manapun tidak akan bersatu karena dibatasi dengan



tanah milik orang lain). Oleh karena itu sudah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat Kabur (jobscur libel) sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Desember 2020 Nomor 70 / Pdt.G / 2019 / PN.Sgm harus dibatalkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak membaca dengan cermat Eksepsi Para Tergugat yang mengakibatkan Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 baris ke-tujuh dari bawah Putusan a quo, yang menyatakan :

*“ Ad.2 Menimbang bahwa demikian pula eksepsi para Tergugat dalam angka kedua yaitu gugatan Penggugat error in persona yaitu salah alamat dan keliru mengenai subjeknya karena yang seharusnya digugat adalah ahli waris almarhum Syamsuddin Abdullah dan **bukan Ambo Upe sebagai pemilik tanah objek sengketa**”.*

- Bahwa pertimbangan di atas jelas salah dan keliru **karena tidak ada sama sekali dalil Tergugat I, II dan III yang mengatakan Bukan Ambo Upe sebagai pemilik tanah objek sengketa** (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada putusan a quo halman 14 poin 2 s/d halaman 14 dan berkas Eksepsi lah barat : Pratu Ambo Pangile

Tercatat atas nama : DEDDY

Bahwa dari 2 (dua) bidang tanah Penggugat tersebut diatas tanahnya terpisah tempat berdasarkan batas-batasnya tidak saling berbatasan sehingga tidak mungkin bisa disatukan dan tidak mungkin ditempatkan pada objek sengketa.

Bahwa selain dari pada itu luas tanah Penggugat diatas masing-masing 2 Ha atau 20.000 M² dan apabila disatukan menjadi 4 Ha atau 40.000 M² sedangkan luas Objek sengketa hanya 3,2 Ha atau 32.000 M², sehingga disinilah kelihatan berdasarkan fakta- fakta hukum terbukti dengan jelas bahwa Gugatan Penggugat Salah Objek (Error In Objeto).

Demikia pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 25 pada baris ke 9 dari atas yang menolak eksepsi tergugat pada angka 3 (ketiga) adalah pertimbangan yang salah dan sangat keliru, karena eksepsi Tergugat II dan III sudah terbukti berdasarkan fakta hukum dan berdasarkan **Bukti P- 22**. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terurai pada **Bukti P-22** tersebut tempatnya terpisah



karena tidak saling berbatasan (untuk membuktikannya silahkan masing-masing digambar di atas kertas sesuai dengan batas-batasnya kemudian disatukan, dari arah manapun tidak akan bersatu karena dibatasi dengan tanah milik orang lain). Oleh karena itu sudah terbukti menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat Kabur (jobscur libel) sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Desember 2020 Nomor 70/Pdt.g/2019/PN.Sgm harus dibatalkan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak membaca dengan cermat Eksepsi Para Tergugat yang mengakibatkan Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum yang salah dan keliru sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 baris ke-tujuh dari bawah Putusan a quo, yang menyatakan :

“ Ad.2 Menimbang bahwa demikian pula eksepsi para Tergugat dalam angka kedua yaitu gugatan Penggugat error in persona yaitu salah alamat dan keliru mengenai subjeknya karena yang seharusnya digugat adalah ahli waris almarhum Syamsuddin Abdullah dan **bukan Ambo Upe sebagai pemilik tanah objek sengketa**”.

Bahwa pertimbangan di atas jelas salah dan keliru **karena tidak ada sama sekali dalil Tergugat I, II dan III yang mengatakan Bukan Ambo Upe sebagai pemilik tanah objek sengketa** (untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada putusan a quo halman 14 poin 2 s/d halaman 14 dan berkas Eksepsi & Jawaban Tergugat halaman 5 Poin 2 s/d halaman 6 disitu terbaca dengan jelas bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Tergugat I Ambo Upe sesuai (**Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7** yang membuktikan bahwa AMBO UPE adalah pemilik tanah garapan atas tanah seluas 17.000 M²) dan milik/harta peninggalan almarhum Syamsuddin Abdullah sesuai **Bukti T-8, T- 9, T-10, T-II dan T-12** yang membuktikan bahwa SYAMSUDDIN ABDULLAH Almarhum sebagai pemilik tanah garapan atas tanah seluas 20.000 M yang sekarang beralih kepada ahli warisnya) **bukan kepada Tergugat II.** (Tajuddin Abdullah) sesuai bukti dan fakta hukum, sehingga yang seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah ahli waris almarhum Syamsuddin Abdullah. Bahwa Tergugat II hanyalah saudara kandung Syamsuddin Abdullah bukan ahli waris Syamsuddin abdullah demikian pula Tergugat III Mansyur Dg.Liang hanya membantu Tergugat I mengolah tanah tersebut sehingga secara yuridis tidak bertanggung jawab terhadap tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat.



Oleh Karena itu Pemohon banding tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasnaa tersebut karena senyatanya pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasnaa tersebut, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah menjadi fakta hukum bahwa kepemilikan **Tergugat I** (Ambo Upe) atas tanah dengan Bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang dan Almarhum **Syamsuddin Abdullah** atas tanah dengan Bukti T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12 tersebut adalah tanah negara sebagai hak garapan yang digarap dan dikuasai secara sah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa akan tetapi didalam mengajukan gugatan perkara a quo, ternyata Penggugat (Termohon Banding) tidak menarik dan/atau mengikutsertakan Pihak Ahli Waris Syamsuddin Abdullah sebagai pihak didalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya dan/atau tidak diikutsertakannya Ahli Waris Syamsuddin Abdullah sebagai pihak didalam perkara ini, maka gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) tersebut, menjadi kurang/tidak lengkap para pihaknya, sehingga karenanya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. No.938K/Sip/1971. tanggal 4 Oktober 1972Jo. No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding (Para Termohon Kasasi) tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Maka oleh karena itu, terdapat cukup alasan menurut hukum apabila pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasnaa tersebut, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasnaa didalam memeriksa dan memutus perkara a quo, telah keliru atau salah menerapkan hukum yang berlaku, atau setidaknya-tidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya, karena pada kenyataannya Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasnaa tanggal 27 Januari 2021 Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN.Sgm tidak memuat alat-alat bukti Penggugat maupun alat-alat bukti Tergugat baik alat-alat bukti surat maupun alat-alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka sidang.

Bahwa Pembanding (Tergugat II dan Tergugat III) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasnaa dalam putusannya halaman 28 s/d 30 yang menyatakan :



" Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Sujono pada tanggal 23 Mei 2007 telah melakukan pembelian sebidang tanah dari Holiman yang terletak di Kabupaten Gowa Kecamatan Bontomarannu Desa Paccellekang dari Holiman dengan sebesar dua ratus juta rupiah "

" Menimbang, bahwa bukti P-21 didukung dan bersesuaian pula dengan bukti P-22 yaitu setelah selesai terjadinya pembayaran sebesar dua ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanggal 23 Mei 2007 maka dibuat Akta Pelepasan Hak di hadapan Notaris Ellen Rumambi S.H, M.Kn pada tanggal 29 Mei 2007 dari holiman Liem kepada Sujono dimana didalam Akta Pelepasan Hak tersebut isi dan substansinya secara jelas dan tegas menerangkan tempat dan luas serta batas-batas tanah yang menjadi objek jual beli sebagaimana dalam bukti P-21.

"Menimbang, bahwa begitupula dari bukti P-23 serta P-24 adalah merupakan realisasi dan hasil konkrit dari bukti P-21 dan P-22 yang masing-masing berupa Surat Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa tanggal 20 September 2007"

"Menimbang, bahwa terhadap kedua bukti surat P-21 da P-22 tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah menunjukkan suatu keadaan bahwa tanah objek sengketa telah beralih dari Holiman Liem kepada Sujono dan dinyatakan sah secara hukum "

"Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dalam mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu Basir Tutu yang merupakan seorang Purnawirawan TNI dan pernah menjadi Babinsa diwilayah hukum tanah objek sengketa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat Sujono yang telah membeli dari pemilik asal Holiman dengan luas empat puluh ribu meter persegi namun pada tahun 2019 dan Para Tergugat khususnya Tergugat I menguasai objek tanah sengketa dengan menebang pohon dan membangun kavling serta serta memasang tiang listrik

"Menimbang, bahwa keterangan Basir Tutu tersbut didukung pula oleh keterangan saksi lainnya yaitu Syamsul Bakhri, S.Sos yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat Sujono dan saksi sebagai manta pelaksana harian Kepala Desa yang pernah membual Surat Keterangan pada tahun 2016 mengenai penguasaan fisik tanah objek sengketa oleh Penggugat Sujono dan tidak dalam keadaan sengketa "



“Menimbang, bahwa setelah dikaji dan dicermati pembuktian formal Penggugat kemudian dikorelasikan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat suatu keadaan yang secara tegas menunjukkan dan tidak terbantahkan bahwa pada awalnya pemilik tanah objek sengketa adalah Holiman Liem kemudian Penggugat Sujono membeli tanah objek sengketa tersebut pada tanggal 23 Mei 2007 kemudian selanjutnya dikuatkan dan dituagkan dengan pelepasan hak dari Holiman Liem kepada Penggugat Sujono pada tanggal 29 Mei 2007” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, tanggal 27 Januari 2021, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan / bukti-bukti serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III, dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, tanggal 27 Januari 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III tersebut haruslah dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, tanggal 27 Januari 2021, tersebut dapat dipertahankan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III, haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN Sgm, tanggal 27 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, III, untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2021** oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. JABAL NUR AS S. Sos, MH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

MARTINUS BALA, SH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

H. JABAL NUR AS S. Sos, MH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 10.000,-
2. RedaksiRp. 10.000,-
3. PemberkasanRp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN DN, SH.M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 131/PDT/2021/PT MKS